CEK LIST SYARAT SEWA TANAH KAS KALURAHAN

No	PERSYARATAN	ADA	TIDAK
1.	Pemerintah Kalurahan mengajukan permohonan ijin kepada Gubernur DIY melalui Bupati Bantul dengan tembusan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;		
2.	Identitas pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Kalurahan, yang dibuktikan dengan:		
	a. foto copi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir bagi perorangan;		
	b. foto copi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang bagi badan usaha swasta atau badan hukum swasta; atau		
	c. peraturan dasar tentang pembentukan institusinya bagi lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kalurahan lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.		
3.	Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan;		
4.	Keputusan Lurah;		
5.	Persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan;		
6.	Sket lokasi;		
7.	Rekomendasi Panewu;		
8.	Rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang;		
9.	Surat pernyataan dari Pemerintah Kalurahan bermaterai Rp. 10.000,- yang berisikan bahwa Tanah Kas Kalurahan yang dimohonkan memang benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak sedang dalam sengketa;		
10	Surat pernyataan dari Pemerintah Kalurahan bermaterai Rp. 10.000,- yang berisikan		
1.1	bahwa sanggup memenuhi aturan sesuai Rekomendasi Kesesuaian Aspek Tata Ruang;		
11.	Surat pernyataan dari pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Kalurahan bermaterai Rp. 10.000,- yang berisikan pernyataan tidak akan menambah keluasan penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang diijinkan;		
12.	Surat pernyataan dari pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Kalurahan bermaterai Rp. 10.000,- yang berisikan pernyataan tidak akan mengalihkan ijin penggunaan Tanah Kas Kalurahan kepada pihak lain;		
13.	Surat pernyataan dari pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Kalurahan bermaterai Rp. 10.000,- yang berisikan pernyataan tidak akan mengalihfungsikan sesuai dengan peruntukannya;		
14.	Daftar hadir sosialisasi rencana penggunaan Tanah Kas Kalurahan; dan		
15.	Proposal penggunaan Tanah Kas Kalurahan, yang memuat paling sedikit:		
	1. maksud dan tujuan penggunaan Tanah Kas Kalurahan;		
	2. data tanah yang meliputi:		
	a. persil Tanah Kas Kalurahan;		
	b. letak Tanah KasKalurahan, yang berisikan nama:		
	1) pedukuhan;		
	2) kalurahan;		
	3) kapanewon; dan		
	· •		
	4) kabupaten.		
	c. luas Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan; dan		
	3. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan Tanah Kas Kalurahan.		